

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Info yang relevan oleh pemakai laporan keuangan seperti manajemen perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat didapatkan dari laporan keuangan. Dibentuknya laporan keuangan diterbitkan entitas bertujuan pada penyampaian informasi perihal kinerja keuangan, arus kas entitas, dan posisi keuangan yang memberikan andil hampir ke seluruh pemakai laporan keuangan dalam menyusun pertimbangan untuk sebuah keputusan (IAI, 2016). Ekskalasi kinerja perusahaan dilakukan dengan strategi tertentu dalam melakukan efisiensi operasi salah satunya yaitu dilakukannya melalui transaksi pihak terkait (Ellyani & Hidayati, 2019). Transaksi pihak berelasi (*related party transaction*-RPT) adalah jasa, kewajiban, atau sumber daya yang dialihkan antara entitas yang membuat laporan dan pihak terkait, tanpa melihat adanya harga yang ditambahkan (PSAK No.7. Tahun 2014). Transaksi antar grup perusahaan juga disebut sebagai transaksi pihak berelasi (Pratama, 2018). Pihak disebut berkaitan bila diantaranya terdapat satu pihak memiliki daya yang bertujuan mengontrol pihak lainnya atau memiliki pengaruh signifikan atas pihak lain sehingga menghasilkan kesimpulan keuangan dan operasi. Masalah utama yang terjadi adalah RPT mungkin tidak dilakukan pada harga pasar, terutama karena pengaruh hubungan antara kedua belah pihak terhadap transaksi, yaitu perusahaan dan pihak terkait. (Agyei-Mensah, 2019)

Hubungan dengan pihak berelasi merupakan aktivitas wajar dalam kegiatan perdagangan perusahaan. Entitas yang memiliki hubungan terkait memiliki daya untuk mengubah pengaturan keuangan melalui adanya pengendalian atau pengaruh signifikan atas entitas lain. Pihak-pihak berkaitan mampu menyetujui transaksi yang mana diantara pihak yang tidak memiliki hubungan terkait tidak dapat melaksanakannya. Suatu entitas dapat melakukan penjualan produk pada harga perolehan kepada entitas lain yang memiliki hubungan berelasi, dimana pihak yang

tidak memiliki hubungan tidak dapat menyepakatinya. Sehingga, keberadaan RPT dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan dan laba rugi.

Peneliti sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat teori yang saling berlainan dengan adanya RPT, yaitu “*the efficient transaction hypothesis*” dan “*the conflict of interest hypothesis*”. RPT yang disalahgunakan dapat menjadi tindakan oportunistik, dimanfaatkan oleh pemegang saham mayoritas untuk menggunakan sumber daya dari pemegang saham minoritas melalui aktivitas *tunneling* (Utama, 2015). *Tunneling* ialah motivasi mementingkan diri sendiri melalui transaksi pihak terkait yang digunakan sebagai bentuk tindakan untuk memindahkan kekayaan keluar dari perusahaan, untuk keuntungan diri sendiri dengan mengenyampingkan kepentingan pihak lain. Hal tersebut merugikan salah satu pihak dan menimbulkan terjadinya konflik kepentingan di perusahaan, yang berhubungan dengan masalah keagenan. Peluang untuk melakukan RPT sangat sering terjadi di wilayah Asia yang bisa terjadi dalam perusahaan yang berbentuk grup (Utama & Utama, 2014a). FASB (*Financial Accounting Standard Board*) berpendapat bahwa RPT berpotensi memungkinkan transfer kekayaan antara perusahaan dan pihak terkait yang berpotensi merugikan pemegang saham. Misalnya, perusahaan dapat melakukan transaksi pembelian dengan pihak berelasi di mana harga yang dibayarkan diluar harga pasar. Selain itu, sifat transaksi diluar harga wajar juga menyediakan mekanisme potensial bagi manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Harga yang dibayarkan kepada pihak terkait untuk bahan baku dapat disesuaikan tujuan antara ingin menaikkan atau menurunkan margin laba kotor atau penjualan dapat dipercepat melalui kolusi dengan pihak terkait (Kohlbeck & Mayhew, 2016). Dengan adanya RPT, pihak internal seperti pemegang saham mayoritas, direktur, eksekutif kunci memiliki kontrol pada pihak yang bertransaksi dan pelapor, maka dari itu mereka dapat mengatur harga dan ketentuan transaksi dengan metode diluar transaksi wajar (Utama & Utama, 2014a).

Selain potensi terjadinya penyalahgunaan RPT untuk memaksimalkan kekayaan sendiri, di sisi lain RPT memberikan efisiensi harga ketika dapat menurunkan harga transaksi, proses negosiasi yang disederhanakan, dan pembagian resiko (Hendratama & Barokah, 2020). Biaya transaksi dengan pihak berelasi pun lebih rendah daripada transaksi dengan pihak ketiga sebagai upaya perusahaan

untuk melakukan efisiensi (Utama & Utama, 2014a). Oleh karena itu, transaksi pihak berelasi berkemungkinan mendorong para pihak berelasi untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri (*tunneling*) atau melakukan efisiensi perusahaan (*propping*). Penegakan hukum yang masih lemah, sistem pengelolaan perusahaan yang kurang baik dan tingginya kebiasaan korupsi, menimbulkan kasus penyalahgunaan RPT seringkali terjadi.

Masalah transaksi pihak berelasi terjadi apda PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (kode emiten AISA). Masalah tersebut mengenai laporan keuangan yang diterbitkan oleh AISA tahun 2017 terjadi manipulasi laporan keuangan dengan menggelembungkan piutang usaha 6 perusahaan yang bekerja sama dengan AISA. Laporan keuangan yang tidak dapat diandalkan mengakibatkan kerugian bagi para pemegang saham dan juga mencoreng industri pasar modal. Selain hal tersebut, laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi mendapat penolakan. Lalu, Joko Mogoginta dan Budhi Istanto diberhentikan oleh para pemegang saham. Laporan keuangan selanjutnya diselidiki oleh KAP EY, dan ditemukan dugaan aliran dana kepada beberapa perusahaan afiliasi yang memiliki keterkaitan dengan pihak manajemen yang lama. Memberikan hutang kepada perusahaan yang dimiliki sendiri merupakan bentuk pelanggaran yang berujung pada penggelapan uang. Pada kasus ini diduga, adanya hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi dan tidak mementingkan mekanisme pengungkapan yang cukup kepada pihak *stakeholders* menjadi penyebab penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan banyak pihak (CNBC Indonesia).

Selain pada PT Pilar Sejahtera Food Tbk, masalah transaksi pihak berelasi juga terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama (kode emiten RMBA). RMBA yang merupakan anak perusahaan dari British American Tobacco (BAT) diperkirakan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan dengan penerimaan pinjaman yang besar oleh RMBA diperoleh dari perusahaan Belanda bernama Rothmans Far East BV. Pemerolehan pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan ulang hutang bank dan membeli mesin dan peralatan. Dana yang dipinjamkan ke RMBA tersebut berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yang berasal dari Inggris. Upaya ini dilakukan agar RMBA terhindar dari pembayaran pajak yang dibayarkan atas bunga hutang dengan perusahaan Belanda tersebut

karena belum adanya perjanjian perpajakan antara Indonesia dengan Belanda pada saat itu. Total bunga yang harus dibayarkan RMBA atas hutangnya tersebut sebesar Rp 2,25 Triliun. Hal ini menyebabkan perusahaan kehabisan dana operasional karena harus membayar beban bunga utang, sehingga RMBA tidak membayar pajak karena mengalami kerugian (CNBC Indonesia). Pada kasus ini transaksi pihak berelasi disalahgunakan untuk kepentingan sepihak yang dilakukan secara tersembunyi, oleh karena itu pengungkapan transaksi pihak berelasi harus dapat lebih disiplinkan dan ditingkatkan.

Masalah mengenai transaksi pihak berelasi juga terjadi pada perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk, dimana pendiri perusahaan tersebut yaitu Sjamsul Nursalim ditetapkan sebagai tersangka korupsi BLBI oleh KPK. Dilansir oleh Detik.com, kasus ini menimbulkan efek pada harga saham PT Gajah Tunggal Tbk yang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan, PT Gajah Tunggal berada dibawah kepemilikan tidak langsung oleh Sjamsul Nursalim melalui Denham Pte yang merupakan pemilik pengendali PT Gajah Tunggal. Situs resmi Giti mengungkapkan, Giti Tire sebagai induk perusahaan Denham secara tidak langsung memiliki 49,7% di GJTL melalui pemegang saham mayoritas Denham (CNBC Indonesia). Hubungan afiliasi ini juga berkaitan dengan bisnis perusahaan yang saling terkait, dari total penjualan GJTL sepanjang 2018, penjualan terhadap pelanggan yang jumlahnya melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah penjualan kepada Giti Tire Global Trading Pte. Ltd yang merupakan pihak berelasi sebesar 18,59%. Informasi transaksi pihak berelasi dari laporan keuangan menjadi alat yang digunakan pemegang saham untuk menjadi pertimbangan investasinya, kemudian berpengaruh pada harga sahamnya.

RPT berupa *tunneling*, berpotensi untuk menciderai nilai perusahaan dan merugikan banyak pihak. RPT diindikasikan sebagai *tunneling* yaitu dengan adanya, perusahaan yang sedang mengalami pengembalian abnormal negatif melakukan pemberitahuan RPT. Selain itu, adanya perusahaan yang berada di bawah pengendalian bersama antara perusahaan pelapor dan perusahaan berelasi melakukan transaksi perdagangan. Lebih lanjut, terindikasi menyalahgunakan RPT dengan adanya hubungan keluarga antar perusahaan yang melakukan RPT. Lalu, diindikasikan adanya RPT yang disalahgunakan jika RPT yang tidak disertai

penilaian dari Kantor Jasa Penilaian mengenai kewajaran transaksi serta perusahaan yang melakukan RPT memiliki personel manajemen kunci yang sama (R. C. Sari & Sugiharto, 2014).

Prinsipal kemungkinan besar akan menerapkannya mekanisme pemantauan untuk memitigasi transaksi pihak terkait yang oportunistik (Kohlbeck & Mayhew, 2016). Adanya pengungkapan informasi sebagai bentuk pengawasan akan meminimalkan asimetri informasi, untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan eksternal dan mengembangkan kepercayaan (Hendratama & Barokah, 2020). Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) telah menyatakan bahwa pengungkapan transaksi pihak terkait adalah informasi penting bagi pengguna eksternal untuk menyadari tingkat keterlibatan yang diberikan oleh pihak terkait pada perusahaan tersebut (IAS 24: 18). IASB juga telah mengindikasikan bahwa pengungkapan yang disyaratkan oleh IAS 24 penting untuk memahami posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas tersebut (IAS 24:7).

Pengungkapan adalah hal mendasar dan bentuk transparansi pelaporan terkait transaksi yang memungkinkan pemegang saham untuk lebih memahami alasan, dan sifat transaksi pihak berelasi (OECD, 2009). Perusahaan yang secara sukarela memberikan lebih banyak informasi tentang RPT dalam pengungkapannya cenderung lebih terkait dengan RPT yang efisien daripada penyalahgunaan RPT. Peraturan bappepam LK nomor VIII.G7 yang berlaku untuk laporan keuangan mulai 31 Desember 2012, mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan transaksi pihak berelasi yang memiliki jumlah melebihi Rp. 1.000.000.000,00 dengan pihak berelasi atau melebihi 0,5 persen dari total modal yang diberikan untuk transaksi dengan entitas yang terkait. Informasi tentang transaksi dengan pihak berelasi yang akan membuat perbedaan pengambilan keputusan, sehingga harus diungkapkan agar pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi signifikansinya. Kepatuhan pengungkapan akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sifat dan efek transaksi pihak terkait bagi pengguna laporan keuangan. Perusahaan harus mengembangkan dan mempublikasikan kebijakan untuk memantau transaksi pihak terkait yang mematuhi sistem *check and balances* yang efektif serta proses pengungkapan yang memadai. Selain itu, pengungkapan

dapat mencakup kemungkinan bagi pemegang saham nonpengendali untuk meninjau independensi direksi.

Penelitian bertujuan untuk menguji sistem tata kelola perusahaan terhadap pengaruhnya ke pengungkapan RPT. Tata kelola perusahaan adalah mekanisme yang dapat mengurangi ketidakmerataan informasi antara internal dan pihak eksternal, sehingga terwujudnya pemantauan yang baik terhadap keputusan yang dilakukan manajer agar tidak terjadi pembelokan dan memastikan transaksi pihak berelasi perusahaan dilakukan dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan dapat memaksimalkan nilai pemegang saham (D. K. Sari et al., 2017). Perusahaan publik didorong kebutuhan pasar untuk menjalankan sistem manajemennya secara transparan yang mana diwujudkan dengan menjalankan tata kelola perusahaan secara terbuka dan bertanggung jawab (Kirana & Ernawati, 2018).

Tata kelola perusahaan diwujudkan salah satunya dengan adanya komisaris independen dan komite audit. Peran dari komisaris independen yaitu, melakukan pemantauan terhadap dewan direksi dan memberi keyakinan bahwa perusahaan melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan baik. Peran ini didukung oleh keberadaan komite audit untuk memberi kepastian bahwa laporan keuangan disampaikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi dan terlaksananya pengendalian internal yang baik. Kehadiran komite audit yang diketuai oleh komisaris independen terkait secara positif dengan kualitas pelaporan keuangan dan lebih rendahnya insiden pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan (Agyei-Mensah, 2019). Namun, masih terdapat hasil penelitian yang beragam dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian oleh (Purba et al., 2020) yang menyatakan bahwa variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan RPT. Sementara, penelitian (Hasna Pratista, 2019) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan RPT. Penelitian oleh (Agyei-Mensah, 2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa komite audit independen dimana komite audit diukur dengan keberadaan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan RPT. Sedangkan, penelitian oleh (Ernawati & Aryani, 2019) menyatakan hasil penelitian bahwa komite audit independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan RPT.

Struktur kepemilikan di suatu perusahaan juga turut memengaruhi pengungkapan RPT. Penelitian ini juga ingin menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan RPT. Kepemilikan saham pengendali pada perusahaan secara negatif terkait dengan pengungkapan, hal ini dibuktikan dalam penelitian oleh (Kelton & Yang, 2008) menunjukkan bahwa efek pemegang saham pengendali pada laporan keuangan mengurangi kebutuhan perusahaan untuk transparansi pengungkapan sebagai pemantauan tambahan. Hal ini dikarenakan, pemegang saham pengendali memiliki insentif untuk memantau manajemen untuk memastikan bahwa tindakan manajemen adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan (Utama & Utama, 2014b). Selain itu, konsentrasi kepemilikan yang semakin besar akan menimbulkan pemegang saham pengendali menggunakan hak suara dan mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan termasuk informasi yang disediakan dalam laporan keuangan. Ketidakpercayaan investor terhadap laporan keuangan dapat terjadi dikarenakan pemegang saham pengendali dapat memanipulasi pendapatan untuk mengambil alih kekayaan melalui RPT bahkan menyembunyikan pengambilalihannya. Konsekuensinya pengungkapan laporan keuangan menjadi lebih rendah karena pemegang saham pengendali mempunyai informasi kepemilikan tentang perusahaan yang mungkin tidak ingin mereka ungkapkan kepada pihak lain (Cheung et al., 2006). Perbedaan hasil penelitian juga terjadi pada variabel kepemilikan terkonsentrasi, (Apriani, 2016) menyatakan bahwa *ownership concentration* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan RPT, sedangkan (Elkelish, 2015) menyatakan bahwa *ownership structure* berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan RPT.

Penelitian ini juga menguji kualitas audit terhadap pengungkapan RPT. Salah satu solusi untuk masalah keagenan yaitu pada kualitas audit untuk mengendalikan masalah keagenan, karena auditor eksternal memainkan mekanisme pribadi yang penting untuk menyelaraskan tujuan pihak manajerial perusahaan dan pemegang saham. Kualitas audit yang lebih tinggi seharusnya menghasilkan lebih banyak pengungkapan (termasuk pengungkapan RPT) dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam konteks Indonesia, persyaratan pengungkapan RPT yang ekstensif diamanatkan oleh Bapepam-LK dan bukan oleh standar akuntansi. Auditor eksternal terutama mengacu pada standar akuntansi, tetapi untuk

perusahaan yang terdaftar di BEI juga harus melihat aturan yang relevan (Utama & Utama, 2014b). Namun, masih ada beragam hasil penelitian atas variabel kualitas audit terhadap pengungkapan RPT. Penelitian oleh (Elkelish, 2015) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan RPT, tetapi penelitian oleh (Utama & Utama, 2014b) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan RPT.

Perusahaan berukuran lebih besar cenderung melakukan RPT dengan nilai yang lebih tinggi, sehingga wajib menyampaikan transaksi tersebut dalam catatan atas laporan keuangan (Utama & Utama, 2014b). Perusahaan yang berskala besar akan cenderung mendapat perhatian dari publik sehingga perusahaan harus mampu menyediakan informasi laporan keuangan yang memadai. Sehingga, penelitian ini menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan transaksi pihak terkait dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana menguji pengaruh variabel komisaris independen pada dewan komisaris dan komite audit dari komisaris independen terhadap pengungkapan RPT. Motivasi penelitian ini yaitu melalui tingkat pengungkapan yang memadai dapat memberikan perlindungan bagi investor minoritas dari tindakan RPT yang merugikan, karena informasi yang dibutuhkan pemegang saham dapat memberikan keputusan investasi terbaik untuk pemegang saham. Selain itu, pemegang saham minoritas dapat melaporkan tindakan yang menciderai nilai perusahaan dari adanya pengungkapan RPT. Persyaratan pengungkapan pihak terkait, mekanisme tata kelola perusahaan, dan perlindungan investor yang kuat dapat membantu perusahaan melaksanakan transaksi pihak berelasi untuk efisiensi (Agyei-Mensah, 2019). Perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan rendahnya penelitian di Indonesia mengenai pengungkapan transaksi pihak berelasi memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian pada transaksi pihak berelasi pada perusahaan yang ada di Indonesia. Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel pada penelitian ini. Perusahaan manufaktur memiliki tingkat transaksi pembelian dan penjualan bahan baku, bahan pembantu, dan bahan jadi kepada pihak berelasi yang tinggi sehingga akan tunduk pada peraturan

pengungkapan RPT. Penelitian oleh (Utama et al., 2010), menggunakan perusahaan yang memiliki transaksi RPT yang besar karena membutuhkan persetujuan dari pemegang saham serta tunduk pada pengungkapan publik yang luas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh komisaris independen, komite audit dari komisaris independen, kepemilikan terkonsentrasi dan kualitas audit terhadap pengungkapan RPT.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis membangun rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi?
2. Bagaimana pengaruh komite audit dari komisaris independen terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi?
4. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi?

I.3 Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis:

1. Komisaris independen terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi
2. Komite audit dari komisaris independen terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi
3. Kepemilikan terkonsentrasi terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi
4. Kualitas audit terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Bagi akademisi, penelitian ini dapat meningkatkan bahan referensi serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dengan pembahasan mengenai tata kelola perusahaan dan pengungkapan transaksi pihak berelasi untuk bisa lebih dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan *stakeholder* dan pemegang saham keuangan bisa mengetahui mengenai adanya hubungan pihak terkait dan sejauh mana posisi keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh transaksi dan saldo dengan pihak berelasi serta lebih memahami tentang kemungkinan diambil alih oleh pemegang saham mayoritas melalui transaksi pihak terkait, sehingga dapat mempengaruhi keputusan investasi. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat sistem tata kelola perusahaan agar terselenggaranya transaksi perusahaan yang bebas dari kecurangan dan tidak merugikan pihak lain melalui pengungkapan transaksi pihak berelasi.